

## **Prosuder Pengajuan Keberatan Informasi di PPID Kota Lhokseumawe**

1. Pengaju keberatan informasi harus membuat surat/formulir **Keberatan Informasi**, di pusat layanan.
2. Petugas Pelayanan memeriksa surat keberatan serta **meregister** surat/formulir Keberatan Informasi tersebut.
3. Surat keberatan diajukan kepada atasan PPID.
4. PPID Utama akan berkoordinasi dengan Dinas terkait atau PPID Pembantu di SKPK untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap Keberatan Informasi dimaksud.
5. Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/dikirim oleh PPID/ PPID Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja.